



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saiful Nasution**;
2. Tempat lahir : Aek Marian;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Merapi

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Nasution berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saiful Nasution, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam Angkutan Umum di Jalan Lintas Sumatera Panyabungan-Kotanopan di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan *Penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 12.30 WIB, saksi ASIAH LUBIS hendak menuju pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan angkutan umum. Pada saat saksi ASIAH LUBIS menaiki angkutan umum tersebut, angkutan umum tersebut dikendarai oleh saksi KHOLIDIN NASUTION kemudian saksi ASIAH LUBIS melihat terdakwa dan 2 (dua) anak terdakwa telah duduk di dekat pintu angkutan umum tersebut. Setelah itu saksi ASIAH LUBIS duduk di belakang saksi KHOLIDIN NASUTION lalu saksi ASIAH LUBIS mendengar terdakwa mengatakan, "Lepe do, lepe do huida" yang artinya "Kasihannya kamu" yang tidak tahu kepada siapa ditujukan perkataan tersebut. Karena penumpang angkutan umum tersebut hanya saksi ASIAH LUBIS dan Terdakwa beserta anak terdakwa, saksi ASIAH LUBIS langsung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menjawab perkataan terdakwa "AHA LE?" artinya "ADA APA?" lalu terdakwa menjawab kembali "AHA NING BABA MU" artinya "APA KATA MULUTMU" sambil menendang saksi ASIAH LUBIS sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri saksi ASIAH LUBIS dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi ASIAH LUBIS terkejut dan menangis menahan sakit lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi ASIAH LUBIS dengan terdakwa. Setelah sampai di Pasar Maga saksi ASIAH LUBIS turun dari angkutan umum tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ASIAH LUBIS mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/561/RSU/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. Suminah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah : Luka lebam di betis sebelah kiri diameter 3x3 cm

Kesimpulan : Diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abu Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Asiah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, tepatnya didalam Angkutan Umum di Jalinsum Panyabungan-Kotanopan Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, awalnya saksi lagi disawah datang Saudari Aminah menceritakan kepada saksi bahwa Saudari Asiah telah dianiaya oleh Saudara Saiful Nasution didalam angkot, mendengar berita tersebut lalu saksi bersama Saudari Aminah pulang dari sawah dan kami langsung mendatangi Saudari Asiah kerumahnya, setelah kami sampai dirumah Saudari Asiah lalu saksi bertanya "ada apa ?" lalu Saudari Asiah menjawab "Saya ditendang oleh Saudara Saiful Nasution" dan saksi bilang coba ceritakan dari awal, lalu Saudari Asiah menjelaskan bahwa awalnya dia naik angkutan umum dan setelah ia naik dan duduk dibelakang supir



sedangkan Saudara Saiful Nasution duduk disebelah pintu tidak berapa lama Saudara Saiful Nasution menendang kaki Saudari Asiah hingga Saudari Asiah kesakitan;

- Bahwa saat itu, saksi ada melihat betis dan paha Saudari Asiah memar;
- Bahwa setelah itu, saksi anjurkan kepada Saudari Asiah untuk melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, yang dialami Saudari Asiah tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saudari Asiah ada divisum dan yang membawanya adalah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab kejadian tersebut karena dendam lama, perlu saksi jelaskan bahwa Terdakwa dari dulunya memang sepele melihat keluarga kami;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar ada yang tidak benar, yakni :

- Terdakwa tidak ada menendang Saudari Asiah;
- Saudari Asiah tidak ada 2 (dua) Minggu istirahat, karena Terdakwa melihat Saudari Asiah sudah keladang setelah 2 (dua) hari kejadian;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Kholidin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, saksi sedang menarik angkot dari arah Desa Aek Marian ke arah Pasar Maga, pada saat itu penumpang angkot tersebut adalah Saudari Asiah Lubis, Terdakwa, dan 2 (dua) anak Terdakwa yang masih kecil, tidak berapa lama kemudian, saksi mendengar ada keributan di belakang yaitu di kursi penumpang lalu terdengar suara tangisan Saudari Asiah Lubis sambil berkata, "Kenapa kau tendang aku?" dan dijawab oleh Terdakwa, "tidak ada kutendang kau", kemudian sesampainya di Pasar Maga, Saudari Asiah Lubis, Terdakwa dan Anak Terdakwa turun dari angkot.
- Bahwa jarak antara Saudari Asiah Lubis dan Terdakwa ketika berada di angkot sekitar 1 (satu) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, namun Terdakwa beranggapan tangisan tersebut hanya pura-pura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi Korban tidak juga hadir walau sudah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang, akan tetapi saksi Korban ada mengirimkan surat sebagai alasan tidak bisa hadir dan saksi Korban mengatakan tidak keberatan kalau keterangan saksi korban didepan Penyidik yang dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

3. Fatimah Sahro, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Asiah Lubis yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Angkutan Umum di Jalan Lintas Sumatera Panyabungan-Kotanopan di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Asiah Lubis hendak menuju pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan angkutan umum, pada saat saksi Asiah Lubis menaiki angkutan umum tersebut, angkutan umum tersebut dikendarai oleh saksi Kholidin Nasution kemudian saksi Asiah Lubis melihat Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa yang masih kecil telah duduk di dekat pintu angkutan umum tersebut, setelah itu saksi Asiah Lubis duduk di belakang saksi Kholidin Nasution lalu saksi Asiah Lubis mendengar Terdakwa mengatakan, "*Lepe do, lepe do huida*" yang artinya "*Kasihannya kamu*" yang tidak tahu kepada siapa ditujukan perkataan tersebut, karena penumpang angkutan umum tersebut hanya saksi Asiah Lubis dan Terdakwa beserta anak Terdakwa, saksi Asiah Lubis langsung menjawab perkataan Terdakwa "*aha le ?*" artinya "*ada apa?*" lalu Terdakwa menjawab kembali "*aha ning baba mu*" artinya "*apa kata mulutmu*" sambil menendang saksi Asiah Lubis sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri saksi Asiah Lubis dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga saksi Asiah Lubis terkejut dan menangis menahan sakit lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Asiah Lubis dengan Terdakwa dan setelah sampai di Pasar Maga saksi Asiah Lubis turun dari angkutan umum tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Asiah Lubis

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl



melaporkannya kepada Aminah dan Aminah melaporkannya kepada saksi Abu Hanifah yang merupakan adik dari saksi Asiah Lubis;

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Abu Hanifah mendatangi saksi Asiah Lubis dan setelah mendengar cerita saksi Asiah Lubis, saksi Abu Hanifah membawa saksi Asiah Lubis ke Polsek Kotanopan untuk membuat pengaduan.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018, saksi Asiah Lubis ditemani saksi Abu Hanifah dan anggota Polsek Kotanopan pergi ke RSUD Panyabungan untuk melakukan visum terhadap luka yang dialami saksi Asiah Lubis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asiah Lubis merasa sakit saat berjalan dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut merasa keberatan dan tidak benar, yakni :

- Saksi Korban mengatakan bahwa anak Terdakwa duduk didekat pintu mobil angkot, sedangkan anak Terdakwa duduknya didekat jendela, yang duduk didekat pintu tersebut adalah Terdakwa;
- Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menendang kakinya, Terdakwa tidak ada menendang kakinya, melainkan pada saat saksi korban membalikkan badannya kearah Terdakwa dan lututnya juga ikut berbalik kearah Terdakwa, disitulah antara betis dan paha saksi korban menyentuh kaki Terdakwa, dan disitulah saksi korban berteriak mengatakan bahwa Terdakwa telah menendang kakinya sementara Terdakwa tidak ada menendang;
- Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa memarahi dia, sedangkan Terdakwa hanya memarahi anak Terdakwa yang dari sebelumnya sudah bertengkar antara adik dan kakak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa dituduh menendang kaki Saudari Asiah Lubis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, didalam Angkutan Umum tepatnya di Jalinsum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan-Kotanopan didesa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Anak Terdakwa naik ke Angkutan Umum, dimana didalam Angkutan Umum tersebut telah ada seorang penumpang yang Terdakwa kenal bernama Asiah Lubis dan setelah Terdakwa bersama Anak Terdakwa masuk kedalam Angkot tersebut lalu kami duduk dimana posisi Anak Terdakwa duduk dekat dengan Saudari Asiah Lubis dan oleh karena Anak Terdakwa bertengkar terus antara Kakak dan Adik lalu Terdakwa menasehati Anak Terdakwa tersebut dan pada saat itu Saudari Asiah Lubis marah kepada Terdakwa dan sembari membalikkan badannya kearah Terdakwa juga lututnya membelok kearah kami sedangkan kaki Terdakwa melunjur kedepan anak Terdakwa sehingga kakinya Saudari Asiah Lubis mengenai kaki Terdakwa dan seketika itu juga Saudari Asiah mengatakan bahwa Terdakwa telah menendang kakinya, sehingga kami bertengkar mulut didalam Angkot tersebut sampai kami turun ditujuan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar Saudari Asiah Lubis menjerit kesakitan dan menangis;

- Bahwa selama ini Terdakwa dengan Saudari Asiah Lubis tidak ada masalah;

- Bahwa dulunya kami sudah mau berdamai akan tetapi gagal karena Saudari Asiah Lubis meminta uang perdamaian sementara Terdakwa tidak mampu dan menurut Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak ada menendangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, melainkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 445/561/RSU/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. Suminah yaitu dokter pada RSUD Panyabungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam Angkutan Umum di Jalan Lintas Sumatera Panyabungan-Kotanopan di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Asiah Lubis) yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 12.30 WIB, saksi korban hendak menuju pasar Maga Kecamatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan angkutan umum, pada saat saksi korban menaiki angkutan umum tersebut, angkutan umum tersebut dikendarai oleh saksi Kholidin Nasution kemudian saksi korban melihat Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa telah duduk di dekat pintu angkutan umum tersebut, setelah itu saksi korban duduk di belakang saksi Kholidin Nasution lalu saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan, "*Lepe do, lepe do huida*" yang artinya "*Kasihannya kamu*" yang tidak tahu kepada siapa ditujukan perkataan tersebut, karena penumpang angkutan umum tersebut hanya saksi korban dan Terdakwa beserta anak Terdakwa, saksi korban langsung menjawab perkataan Terdakwa "*aha le ?*" artinya "*ada apa ?*" lalu Terdakwa menjawab kembali "*aha ning baba mu*" artinya "*apa kata mulutmu*" sambil menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga saksi korban terkejut dan menangis menahan sakit lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan setelah sampai di Pasar Maga saksi korban turun dari angkutan umum tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/561/RSU/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. Suminah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan : Anggota gerak bawah : Luka lebam di betis sebelah kiri diameter 3x3 cm, dengan Kesimpulan : Diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa* ;
2. *Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan ‘*penganiayaan*’ (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur ‘*dengan sengaja*’ yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam Angkutan Umum di Jalan Lintas Sumatera Panyabungan-Kotanopan di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Asiah Lubis) yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 12.30 WIB, saksi korban hendak menuju pasar Maga Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan angkutan umum, pada saat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki angkutan umum tersebut, angkutan umum tersebut dikendarai oleh saksi Kholidin Nasution kemudian saksi korban melihat Terdakwa dan 2 (dua) anak Terdakwa telah duduk di dekat pintu angkutan umum tersebut, setelah itu saksi korban duduk di belakang saksi Kholidin Nasution lalu saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan, “*Lepe do, lepe do huida*” yang artinya “*Kasihannya kamu*” yang tidak tahu kepada siapa ditujukan perkataan tersebut, karena penumpang angkutan umum tersebut hanya saksi korban dan Terdakwa beserta anak Terdakwa, saksi korban langsung menjawab perkataan Terdakwa “*aha le ?*” artinya “*ada apa ?*” lalu Terdakwa menjawab kembali “*aha ning baba mu*” artinya “*apa kata mulutmu*” sambil menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga saksi korban terkejut dan menangis menahan sakit lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan setelah sampai di Pasar Maga saksi korban turun dari angkutan umum tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/561/RSU/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. Suminah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan : Anggota gerak bawah : Luka lebam di betis sebelah kiri diameter 3x3 cm, dengan Kesimpulan : Diduga akibat ruda paksa benda tumpul, dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saiful Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

T.T.D

Hasanuddin, S.H.

Hakim

T.T.D

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Mdl